



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0126/416-115.3/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa	: KB. TUNAS HARAPAN 1
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220000370663
Nama KBLI	: 85133
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Penanggungjawab	: SITI KHUSNUL KHOTIMAH
Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan	: DSN. SEKIPING RT. 007 RW. 004
Telp/fax	: 085648761107
Status	: BARU
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 22 FEBRUARI 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001